

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokrasi suatu bangsa adalah pemilihan umum. Cara atau metode untuk memilih individu atau orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan proses penentuan orang-orang yang akan menduduki posisi-posisi politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai jenjang pemerintahan, hingga kepala desa.¹ Demokrasi juga disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara, sehingga menjadi penting dalam bidang ilmu politik.²

Pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi di banyak negara demokrasi. *“In general, democracy believes that the more people involved in participating elections, the better off”*,³ yang artinya secara umum demokrasi branggapan bahwa makin banyak rakyat yang terlibat dalam mengikuti Pemilu, maka semakin baik. Dan Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 1.

² Muhammad Torieq Abdillah, dkk, “Keterkaitan Antara Hadis dan Politik di Indonesia pada Era Digital (Kajian Hadis Tentang Larangan Memberi Jabatan Bagi Orang yang Meminta Jabatan)”, *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* Vol. x, No. x (2018), hlm. 63, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4562>.

³ Abdul Kahar, “A Machanism For Filling Regional Heads Positions In a Democratic Manner According To Pancasila Democracy’s Principle After The 1945 Constitution Amendments”, *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 21, No. 2 (Desember 2021), hlm. 228, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4870>.

menyelenggarakan demokrasi, landasan pertama dan terpenting dalam proses Pemilu adalah landasan Demokrasi. Prinsip-prinsip kebebasan, partisipasi, akuntabilitas atau tanggungjawab dan keterbukaan yang telah menjadi acuan oleh hampir semua ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang paling dikehendaki oleh demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi menjamin bahwa semua Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, karena tidak ada Pemilu yang tidak berasal dari prinsip-prinsip demokrasi.⁴

Seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang mana hal tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi. Peran Pemilu juga sebagai sarana pendidikan politik yang merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, yang dilakukan secara periodik sehingga memungkinkan seluruh peserta Pemilu dapat bersaing secara adil dan kompetitif.⁵ Sistem Pemilu itu sendiri merupakan bagian dari demokrasi perwakilan, secara sederhana artinya sebagai penyaluran kedaulatan rakyat.⁶

*Democracy is a type or method of governance in a country aimed at achieving the sovereignty of the people or the state, managed by the government. Every citizen holds equal rights in making decisions that impact their lives. It enables citizens to engage, either directly or via representation, in the creation, development, and enactment of laws.*⁷

⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan...*, hlm. 23-24.

⁵ Lukman Ibrahim, Skripsi: *"Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019"*, (Mataram: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

⁶ Gusti M. Ardi Abdussamad, Ergina Faralita, dan Sulastri, "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia", *WASAKA HUKUM* Vol. 11, No. 1 (21 Februari 2023), hlm. 63, <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/86/83>.

⁷ Kodiyat, "General Election Glorious Without Lies," *IJRS: International Journal Reglement & Society* Vol. 3, No. 2 (2022). hlm. 89, <http://www.jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/ijrs/article/view/221>.

Artinya:

Demokrasi adalah suatu jenis atau cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara yang bertujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat atau negara yang dikelola oleh pemerintah. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Hal ini memungkinkan warga negara untuk terlibat, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam pembuatan, pengembangan, dan pemberlakuan undang-undang.

Dalam konteks Indonesia, salah satu wujud demokrasi di Indonesia adalah Pemilu "*One manifestation of democracy in Indonesia is selection*",⁸ landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".⁹ Pemilu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah memilih.

Menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu), yang dimaksud dengan memilih adalah Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah

⁸ Shevierra, dkk, "*A Party's Recall Right In The Concept of Democratic Country*", *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 19, No. 2 (Desember 2019), hlm. 151, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i2.3184>.

⁹ Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemilihan Umum.

kawin.¹⁰ Hubungan antara pemilih dan Pemilu di Indonesia sangat penting dalam konteks demokrasi. Pemilih memiliki peran krusial dalam menentukan arah politik negara melalui hak suaranya dalam Pemilu. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam kutipan jurnal yang ditulis oleh Andi Intan Purnamasari, dkk, yang membahas terkait dengan Pemilu sebagai berikut:¹¹

The general election also serves as a means of upholding citizens' fundamental human rights. Since gaining independence in 1945, Indonesia has held twelve elections, from the first one in 1955 to the most recent in 2019. Therefore, the 2024 election will mark the thirteenth general election in Indonesia's democratic history. While thirteen elections may not seem like a large number, the maturity of democracy in Indonesia continues to progress positively. This is evident in the shift from holding separate elections for the president and vice president and for DPR, DPD, and DPRD members to conducting them simultaneously, a practice that began in 2019.

Artinya:

Pemilihan umum juga berfungsi sebagai sarana penegakan hak asasi manusia yang mendasar bagi warga negara. Secara historis, sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sebanyak dua belas kali, mulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 hingga Pemilu tahun 2019. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu tahun 2024 merupakan Pemilu ketigabelas sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Tentu saja tiga belas kali bukanlah angka yang sudah lama diperhitungkan, namun tingkat kematangan demokrasi (Pemilu) di Indonesia terus bergerak ke arah yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan konsep Pemilu yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah antara Pemilu calon presiden dan wakil presiden dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kini dilaksanakan secara serentak sejak tahun 2019.

Sejak tahun 1999, telah terjadi perubahan dalam sistem pemilihan pemimpin di Indonesia, yang menghasilkan Pemilu yang paling demokratis dan adil

¹⁰ Kartoni, "Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Vol. 2, NO. 1, (2022), <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia/article/view/110>.

¹¹ Andi Intan Purnamasari, dkk, "Redesigning: Handling Of Indonesian Election Violations Abroad To Realizing Quality 2024 Elections", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, No. 1 (28 Maret 2023), hlm. 76, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.

selama lima puluh tahun terakhir.¹² Pastinya setiap pemilihan umum di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri sesuai dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi.¹³ Pemilu di Indonesia saat ini sudah menggunakan sistem pemilihan langsung, dibandingkan dengan masa Orde Baru, pemilihan di Indonesia masih menggunakan sistem pemilihan tidak langsung. Pada masa itu, presiden dipilih melalui musyawarah mufakat Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang berarti masyarakat tidak langsung memilih presiden, tetapi melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang menyebabkan kericuhan politik di masa itu, masyarakat menuntut agar sistem dan mekanisme pemilihan diganti agar mereka dapat memilih presiden sendiri. Maka dilakukan pemilihan secara langsung, yang memungkinkan semua orang berusia di atas 17 tahun untuk memilih presiden, Pemilihan secara langsung juga digunakan untuk memilih gubernur, bupati, dan kepala desa.¹⁴ Sistem pemilihan langsung memungkinkan pemilih memilih pemegang jabatan politik secara langsung dengan memberikan suara untuk kandidat, pasangan calon, atau partai politik yang mereka inginkan dapat terpilih.¹⁵

¹² Muhammad Torieq Abdillah, dkk, "Menakar Perspektif Masyarakat Kalimantan Selatan Terhadap Rencana Pilkada Serentak di Masa Transisi Pandemi Covid-19", *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 99, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4569>.

¹³ Rahmat Sholihin, "Isyarat Al-Qur'an Tentang Kepemimpinan", Fakultas Syari'ah, UIN Antasari Banjarmasin (2019), hlm. 1, <https://idr.uin-antasari.ac.id/12777/>, diakses 9 September 2024.

¹⁴ Parapuan.co, "Mengenal Beda Pemilihan Langsung dan Tidak Langsung dalam Pemilu", <https://www.parapuan.co/read/533713091/mengenal-beda-pemilihan-langsung-dan-tidak-langsung-dalam-pemilu>, diakses 3 Desember 2023.

¹⁵ Wikipedia, "Pemilihan Langsung", https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_langsung, diakses 11 Maret 2024

Data pemilih dapat didefinisikan sebagai data perseorangan atau agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Daftar Pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap atau pemilih terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk digunakan sebagai bahan pemutakhiran.¹⁶ Penyusunan daftar pemilih berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi dalam Pemilu, sekaligus sebagai prosedur administratif yang memberikan kepastian hukum bagi pemilih dan menjadi landasan bagi mereka dalam menggunakan hak pilih.¹⁷

Untuk setiap periode penyelenggaraan Pemilu, permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berubah dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena proses kemajuan demokrasi yang terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Misalnya, pemanfaatan teknologi informasi yang juga berkembang dengan pesat diharapkan dapat digunakan untuk mendukung atau membantu pelaksanaan Pemilu. Penyiapan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dalam proses pemutakhiran pemilih data menjadi tumpuan awal untuk mengantisipasi permasalahan daftar pemilih. Hal ini perlu

¹⁶KPU Kota Banjarbaru, "Daftar Pemilih Dalam Pemilu", <https://kota-banjarbaru.kpu.go.id/page/read/75/daftar-pemilih-dalam-pemilu>, diakses 3 Desember 2023.

¹⁷ Kartoni, "Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Vol. 2, No. 1, (2022), <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia/article/view/110>.

mendapat perhatian serius karena dalam proses pemutakhiran data pemilih sering ditemui di lapangan ketidaksiapan petugas dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petugas pemutakhiran, yang disebabkan oleh penunjukan langsung oleh pemangku wilayah. Ironisnya, petugas yang sudah ditunjuk tidak bersedia melakukan atau melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih.

Selama sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, daftar pemilih telah menjadi masalah lama yang belum terselesaikan sepenuhnya. Masalah ini terus muncul selama proses pemutakhiran data pemilih dan pada saat pemungutan suara.¹⁸ Pada Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih Pemilu 2024 terdapat perbedaan dibandingkan dengan Pemilu 2019. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, di mana Pemilu 2019 menggunakan metode *de facto*, sementara Pemilu 2024 akan menerapkan metode *de jure*. Dalam metode *de jure* pada Pemilu 2024, pemutakhiran data mengharuskan adanya bukti berupa surat keterangan, sedangkan pada Pemilu 2019, proses coklit masih bersifat *de facto*, seperti penghapusan data orang yang sudah meninggal dapat dilakukan langsung tanpa perlu surat keterangan kematian oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih).¹⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 19 PKPU No. 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

¹⁸Bawaslu Bantul, "Problematika Daftar Pemilih", <https://bantul.bawaslu.go.id/problematika-daftar-pemilih/>, diakses 4 Desember 2023.

¹⁹ Bawaslu Kota Tegal, "Bawaslu Kota Tegal Kawal Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024", <https://tegalkota.bawaslu.go.id/bawaslu-kota-tegal-kawal-pemutakhiran-data-pemilih-pemilu-2024/>, diakses 4 Desember 2023.

Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 lalu dilakukan secara serentak, yaitu Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan presiden, wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada Pemilu tahun 2024 juga dilakukan secara serentak, yaitu Pemilu DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dasar hukum yang digunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilukada. Jadi mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan 2024 masih sama.

Tentunya dengan perkembangan zaman atau teknologi pada awal pertama kali Pemilu dilaksanakan sampai dengan Pemilu tahun 2024, tahapan dalam penyusunan dan pemutakhiran data daftar pemilih setiap periodenya (tahun) semakin berkembang tetapi walaupun demikian hal tersebut tidak menjamin masalah pada saat penyusunan daftar pemilih tersebut dapat teratasi, khususnya pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Yang mana masalah tersebut selalu muncul pada saat penyusunan dan pemutakhiran data daftar pemilih Pemilu 2019, seperti masih ada masyarakat yang tidak mengupdate Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), tidak validnya data Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Nasional (NIK), data pemilih ganda, pemilih meninggal yang masih tercantum dalam DP4 atau Daftar Model A. Daftar Pemilih dan pemilih yang tidak ditemukan. Hal ini mengakibatkan rangkaian persiapan pemungutan

suara menjadi terganggu. Beberapa pihak menyatakan keterlambatan atau terganggunya persiapan tersebut disebabkan oleh hambatan KPU dalam menyusun data pemilih secara akurat, komprehensif, dan mutakhir.²⁰

Dan pada Pemilu 2024 permasalahan daftar pemilih yang muncul pada Pemilu sebelumnya masih belum teratasi sepenuhnya, seperti pemilih meninggal yang masih tercatat, pemilih tidak ditemukan²¹ dan ditambah dengan masalah yang ada pada aplikasi E-Coklit yang diberikan kepada petugas Pantarlih seperti *server* yang sering gangguan. Secara nasional, salah satu kendala yang sering muncul dalam pemutakhiran daftar pemilih adalah kurangnya data akurat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait perubahan data penduduk, sebagai bahan Petugas Pantarlih dalam melakukan pemutakhiran.²²

Maka dari itu peneliti tertarik mengetahui perbedaan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024, bagaimana penyusunan dan pemutakhiran data daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dan 2024, dan apa perbedaan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dan 2024, khususnya di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

²⁰ Mochamad Adli Wafi, dkk, "Pemutakhiran data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia Dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara." *Jurnal Legislatif* Vol. 6 no. 2 (2023), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/26771>.

²¹ Kompas.id, "Problem Klasik Masih Membayangi Pemilu 2024", <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/22/empat-problem-klasik-pemilih-nomor-dua-bisa-mengulang-pemungutan-suara>, diakses 5 Desember 2023.

²² KPU Kabupaten Sarimi, "Kendala Pemutakhiran Data Pemilu 2024", <https://Kab-Sarimi.Kpu.Go.Id/Berita/Baca/7800/Kendala-Pemutakhiran-Data-Pemilu-2024>, diakses 5 Desember 2023.

B. Rumusan Masalah

Peneliti membuat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan dan pemutakhiran data daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 Di Desa Jelapat I?
2. Apa perbedaan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 Di Desa Jelapat I?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penyusunan dan pemutakhiran data daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 Di Desa Jelapat I
2. Mengetahui perbedaan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 Di Desa Jelapat I

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis dan Mahasiswa(i) Jurusan Hukum Tata Negara, serta seluruh Mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian Hukum Tata Negara..

- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan dan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bagian dari tugas akhir untuk menyelesaikan Studi pada Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai referensi bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya literatur Hukum Tata Negara di perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang judul penelitian, berikut adalah definisi atau batasan istilah yang terkait dengan penelitian:

1. Penyusunan

Penyusunan sebagaimana yang dikutip dari Husni Ramdani Akbar dari Ardios pengertian penyusunan adalah suatu kegiatan untuk memproses data-data yang dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan atau perorang secara baik dan teratur.²³ Dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Berasal dari kata susun artinya kelompok, adapun penyusunan adalah suatu

²³ Husni Ramdani Akbar, Laporan Tugas Akhir: *“Tinjauan Atas Penyusunan Dan Pencatatan Laporan Arus Kas Pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat”*, (Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2016), hlm. 19.

kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu secara baik dan teratur”²⁴

2. Daftar Pemilih

Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.²⁵ Setiap pemilu memiliki tiga aktor utama: pemilih, penyelenggara, dan peserta. Dalam konteks Indonesia, posisi pemilih sering terlupakan dari tiga sektor utama tersebut. Akibatnya, dari Pemilu ke Pemilu, selalu ada kontroversi tentang daftar pemilih. Meskipun konstitusi memberikan perlindungan kepada hak-hak politik warga negara, termasuk hak untuk memilih dalam Pemilu.²⁶

Karena hanya pemilih yang terdaftar yang dapat memberikan suara dalam pemilihan, setiap warga negara yang berhak memilih harus memastikan bahwa mereka telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk memastikannya setiap pemilih harus mengecek

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Penyusunan”, <https://kbbi.web.id/susun>, diakses 7 Maret 2024.

²⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022.

²⁶ Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, (Jakarta: Kemitraan bagi Perbaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008), hlm. 270.

Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang diumumkan oleh aparat KPU di daerah mereka.²⁷

Daftar pemilih di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Pemilu tahun 2019 berjumlah 4.147 orang pemilih, yang terdiri dari 2.111 pemilih laki-laki, 2.036 pemilih perempuan, 5 pemilih disabilitas, dan terbagi menjadi 22 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan pada Pemilu tahun 2024 mendatang DPT dan DPTb terupdate 26 Desember 2023. Pemilih berjumlah 4.355 orang pemilih, yang terdiri dari 2.184 pemilih laki-laki, 2.130 pemilih perempuan, 41 pemilih disabilitas, dan jumlah tersebut terbagi menjadi 20 tempat pemungutan suara (TPS).²⁸

3. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.²⁹ Sejumlah indikator menunjukkan bahwa Pemilu dilakukan secara demokratis. Pertama, sistem pemilihan umum yang sesuai dengan sistem politik demokrasi dan karakteristik masyarakat yang mencakup sistem kepartaian, perwakilan politik, bentuk

²⁷ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013), hlm. 7-8.

²⁸ Sahriani, Sekertaris Desa Jelapat I, *Wawancara Pribadi*, Jelapat I, 11 Januari 2024, 10.50.

²⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

pemerintahan, pemerintahan daerah, partisipasi politik warga negara, dan sebagainya yang akan diwujudkan.³⁰

Kedua, pengaturan seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu yang menjamin kepastian hukum, dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokratis: pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Ketiga, kompetisi antar partai atau calon berlangsung secara bebas dan adil. persaingan tersebut berlangsung dalam kesetaraan. Keempat, penyelenggara Pemilu tidak hanya bekerja secara profesional, tetapi juga independen dan tidak memihak dalam menyelenggarakannya. Kelima, proses pemungutan, penghitungan suara, serta tabulasi dan pengumuman hasilnya harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keenam, sistem penegakan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa Pemilu (*electoral dispute resolution*) harus dijalankan dengan adil dan tepat waktu. Ketujuh, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu.³¹

4. Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum (Pemilu), adalah sarana atau proses kedaulatan rakyat

³⁰ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013), hlm. 1.

³¹ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat...*, hlm. 1.

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³²

Pemilu sebagaimana yang dikutip oleh Mahesa Rannie³³ dari Aurel Croissant ada tiga tujuan Pemilu, yaitu: representasi politik (*Political representation*), integrasi politik (*political integration*), dan membantu terbentuknya pemerintahan yang efektif, efisien, dan stabil (*assisting the formation of an effective, efficient and stable government*).

Menggabungkan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden secara serentak, juga dikenal sebagai "Pemilu serentak" atau "Pemilu lima kotak", meningkatkan skala Pemilu di Indonesia menjadi besar. Pemilu 2019 merupakan Pemilu satu hari terbesar di dunia. Namun, predikatnya masih bertambah, karena Pemilu 2019 adalah Pemilu paling kompleks di dunia. Betapa tidak, dalam satu hari pemungutan suara, tiga sistem pemilihan digunakan. Yaitu, sistem mayoritas dua putaran untuk memilih presiden dan wakil presiden, sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD, dan sistem proporsional untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu serentak lima kotak diselenggarakan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji

³² Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat...*, hlm. 2.

³³ Mahesa Rannie, "Legal Regulations for The General Election System In Indonesia From The 1955 Election to The Concurrent Election of 2019", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* Vol. 20, No. 2 (Desember 2020), hlm. 248, <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6927>.

materi UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 tersebut, MK menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pemilu presiden) setelah pemilihan anggota umum DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.³⁴

Pemilihan umum serentak pada 14 Februari 2024 akan menjadi pesta demokrasi besar bagi rakyat Indonesia. Pada hari pemungutan suara tersebut, akan diadakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota serentak pada 27 November 2024. Menurut Komisi Pemilihan Umum, akan ada 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal yang akan berpartisipasi.³⁵

5. Desa Jelapat I

Desa Jelapat I berdiri sejak tahun 1950, yang terletak di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Termasuk ke dalam Kecamatan Tamban yang memiliki beberapa desa seperti, Desa Damsari, Jelapat Baru, Jelapat I, Koanda, Purwosari Baru, Purwosari I, Purwosari II, Sakata Baru, Sidorejo, Tamban

³⁴Komisi Pemilihan Umum, "Pemilihan Umum Tahun 2019", <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>, diakses 21 September 2023.

³⁵ Diskominfo.kaltim, "Pemilu Serentak 2024 Ajang Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa", <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/politik/pemilu-serentak-2024-ajang-memperkokoh-persatuan-dan-kesatuan-bangsa>, diakses 21 September 2023.

Bangun, Tamban Bangun Baru, Tamban Kecil, Tamban Muara, Tamban Muara Baru, Tamban Sari Baru, dan Timggiran II Luar. Desa Jelapat I memiliki luas wilayah 1.800 km², dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 7.221 jiwa, terbagi ke dalam 23 RT, dengan Kodepos 70566.³⁶

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Sebagai penelaahan terhadap penelitian terdahulu Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang Peneliti teliti, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lukman Ibrahim yang berjudul “Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019”.³⁷ Yang mana didalamnya membahas bagaimana Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 dan faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019. Persamaannya dari penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, yang membahas mengenai penyusunan daftar pemilih atau pemutakhiran data pemilih, namun penelitian ini lebih kepada pengimplementasian pengawasan terhadap hal tersebut. Perbedaannya dari

³⁶Wikipedia, "Jelapat I, Tamban, Barito Kuala.", https://id.wikipedia.org/wiki/Jelapat_I,_Tamban,_Barito_Kuala#, diakses 21 September 2023.

³⁷ Lukman Ibrahim, Skripsi: *"Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019"*, (Mataram: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), hlm. 32-61.

penelitian yang akan dilakukan subjek pada penelitian ini adalah Bawaslu Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan adalah Komisi Pemilihan Umum (PPK, PPS, atau Pantarlih) Desa Jelapat I Kecamatan Tamban dan objek pada penelitian ini adalah pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan adalah penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan 2024.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ridho Nur Ilham yang berjudul “Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017”.³⁸ Yang mana di dalamnya membahas tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Dan faktor-faktor penghambat Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang penyusunan daftar pemilih atau pemutakhiran daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, namun penelitian ini lebih kepada tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan kepala daerah saja akan hal tersebut. Dan perbedaannya lagi dengan penelitian yang akan dilakukan subjek pada penelitian ini adalah

³⁸ Ridho Nur Ilham, Skripsi: *"Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017"*, (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 2019), hlm.64-95.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah subjeknya Komisi Pemilihan Umum (PPK, PPS dan Pantarlih) Desa Jelapat I Kecamatan Tamban dan objek pada penelitian ini adalah Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pekanbaru tahun 2017 sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan 2024. Adapun metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah metode kualitatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eliyana Wulandari yang berjudul “Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Fiqh Siyasah (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek)”.³⁹ Yang mana di dalamnya membahas mengenai bagaimana pemutakhiran data pemilih pada Pilkada di KPU Kabupaten Trenggalek dan Pemutakhiran data pemilih pada Pilkada di KPU Kabupaten Trenggalek dalam Prespektif Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, membahas tentang penyusunan daftar pemilih atau pemutakhiran daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, namun dalam penelitian ini lebih kepada pemilihan kepala daerah

³⁹ Eliyana Wulandari, Skripsi: *"Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Fiqh Siyasah (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek)"* (Tulungagung: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung , 2019), hlm. 52-79.

dan pada perspektif undang-undang dan fiqh siyasah. Dan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan subjek pada penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan subjeknya adalah Komisi Pemilihan Umum (PPK , PPS, dan Pantarlih) Desa Jelapat I Kecamatan Tamban dan objek pada penelitian ini adalah pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 perspektif undang-undang dan fiqh siyasah sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan 2024.

4. Jurnal yang ditulis oleh Widdy Yuspita Widiyaningrum yang berjudul “Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tantang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih Di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung”. Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Volume 7, Nomor 2, April 2023 (85-95).⁴⁰ Yang mana jurnal ini membahas tentang penelitian bagaimana efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2022 tantang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih melalui Petugas Pantarlih di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten

⁴⁰ Widiyaningrum, "Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih Di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung", *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* Vol. 7, No, 2 (April 2022): 92-93, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1104>.

Bandung, yaitu secara transparan dan akuntabel sehingga pelayanan yang diberikan akan optimal. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas tentang penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu, namun dalam penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perbedaan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dan 2024 di Desa Jelapat I. Dan perbedaannya lagi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek dari penelitian ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah KPU terkhusus pada anggota PPK Kecamatan Tamban, anggota PPS Desa Jelapat I, dan Petugas Pantarlih yang dapat memberikan informasi sesuai pembahasan yang akan diteliti. Dan pada objek penelitiannya adalah efektivitas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu di Desa Sarimahi sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan 2024.

5. Jurnal yang ditulis oleh Supranto yang berjudul “Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018”. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Volume

2, Nomor 4, April 2021 (691-700).⁴¹ Yang mana jurnal ini membahas tentang bagaimana kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2018. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang penyusunan dan pemutakhiran data daftar pemilih dalam Pemilu, namun dalam penelitian ini lebih berfokus dan ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2018, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perbedaan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dan 2024 di Desa Jelapat I. Dan perbedaannya lagi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek dari penelitian ini adalah Ketua KPU Kabupaten Sintang, Anggota KPU Kabupaten Sintang yang membidangi Divisi Data dan Informasi, Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Sintang, Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Ketua PKK Sintang, Ketua PPS Desa Merti Guna, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Sintang, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan subjeknya adalah KPU terkhusus pada anggota PPK Kecamatan Tamban, anggota PPS Desa Jelapat I, dan Petugas Pantarlih yang dapat

⁴¹ Supranto, "Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol. 2, No. 4 (April 2021): hlm. 695-699, <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/133>.

memberikan informasi sesuai pembahasan yang akan diteliti. Dan pada objek penelitiannya adalah kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2018, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan 2024.

Dari keenam kajian pustaka di atas hampir sama membahas tentang penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Akan tetapi, yang membedakan penelitian ini dari penelitian di atas adalah penulis lebih fokus terhadap perbedaan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian maka disusunlah sistematis penelitian agar menjadi terarah. Sehingga dibuatlah sistematis yang terdiri dari lima (V) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka/penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang diteliti, yaitu Perbedaan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilu Dari 2019 dan 2024 Di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, dan dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian, pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis tentang Perbedaan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dari 2019 dan 2024 Di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.